



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Nama	: AMIZAR Als AMIN Bin APPARUDDIN; -----
Tempat lahir	: Kubu Kabupaten Rohil; -----
Umur/Tanggal lahir	: 30 tahun/ 05 Oktober 1982; -----
Jenis kelamin	: -----
Kewarganegaraan	: Indonesia; -----
Tempat tinggal	: Jln. Pelabuhan Hulu Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabu -----
Agama	: Islam; -----
Pekerjaan	: -----

- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan, Nomor: SPP-162/TPUL/N.4.19/Epp.2/06/2013, tertanggal 13 Juni 2013, sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 62/Pen.Pid/2013/PN RHL, tertanggal 18 Juli 2013, sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013; -----
- Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 68/Pen.Pid/2013/PN RHL, tertanggal 22 Agustus 2013, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013; -----
- Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor: PRINT-1361/N.4.19/Ep.2/09/2013, tertanggal September 2013, sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013; -----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 123/Pen.Pid/2013/PN RHL, tertanggal 09 Oktober 2013, sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berdasarkan Penetapan Nomor: 718/Pen.Pid/2013/PN.RHL, tertanggal 23 Oktober 2013, sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2013; -----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 718/Pen.Pid/2013/PN RHL, tertanggal 20 Nopember 2013, sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2014; -----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan menghadap sendiri di persidangan, namun dikarenakan ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sangat tinggi, maka Hakim Ketua Majelis menunjuk Sdri. FITRIANI, SH., Penasehat Hukum/ Pengacara pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 616/Pen.Pid.Sus/2013/PN.RHL, tertanggal 14 Nopember 2013; -----

---- **Pengadilan Negeri tersebut** ;-----

---- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

---- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

---- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

---- Setelah mendengar dan membaca pula : -----

1 Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api;

2 Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu selanjutnya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap
Terdakwa sebagai berikut : -----

1 Menyatakan Terdakwa **AMIZAR Als AMIN Bin APARUDIN**
bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika*
golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Kedua melanggar
Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMIZAR Als AMIN Bin**
APARUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam)
bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;

-

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) kotak rokok Dji Sam Soe terbuat dari seng; -----
- 2 (dua) bungkus paket kecil berisikan narkotika jenis ganja; -----
- 1 (satu) bungkus kertas merk Toredor; -----
- 1 (satu) helai celana pendek; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah). -----

3 Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang dikemukakan secara
lisan di persidangan pada pokoknya menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi, oleh karena itu mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya
karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan anak dan
isteri; -----

4 Replik lisan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
Tuntutannya dan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada
Pembelaannya; -----



----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa terdakwa AMIZAR Als AMIN Bin APPARUDDIN Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 24.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Jalan Suhada RT.15 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 1,42 (satu koma empat puluh dua) Gram Narkotika Golongan I bentuk Tanaman dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 19 Mei 2013 saksi Syahbuna Putra dan saksi Ihsan anggota Kepolsian dari Polsek Bangko mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang memberitahukan, bahwa di Jl Suhada ada transaksi Narkotika.

- Bahwa selanjutnya setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi Syahbuna dan saksi Ihsan berangkat menuju ke lokasi dan melakukan pengintaian setelah dipastikan bahwa benar terdakwa adalah orangnya kemudian saksi saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Amizar dan ditemukan 1 (satu) kotak Djie Sam Soe terbuat dari Seng yang berisikan 2 (dua) bungkus kertas kecil narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah kertas Paper.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Bangko untuk diproses lebih lanjut beserta barang bukti.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menyimpan ganja tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No.Lab : 3309/NNF/2013 tanggal 24 Mei2013 Barang bukti atasa nama tersangka AMIZAR ALS AMIN BIN APARUDIN adalah positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No.Lab : 3311/NNF/2013 tanggal 24 Mei2013 Barang bukti atasa nama tersangka AMIZAR ALS AMIN BIN APARUDIN adalah positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa AMIZAR ALS AMIN BIN APARUDIN diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Huruf a UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa I AMIZAR Als AMIN Bin APPARUDDIN Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 24.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di jalan Suhada RT.15 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanpa hak dan melawan hukum mempergunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi terdakwa I membeli Ganja Dari Aten (dalam pencarian orang) sebanyak 2 (Paket) selanjutnya terdakwa mengajak terdakwa II untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membuka paket ganja kering dan dicampur dengan tembakau rokok yang telah disediakan, setelah itu tembakau rokok dan ganja kering di gulung dengan kertas paper sehingga membentuk seperti rokok.
- Bahwa kemudian terdakwa membakar gulungan kertas paper yang telah berisi tembakau dan ganja tersebut kemudian menghisap asap rokok dalam-dalam tanpa dibuang keluar dari hidung, setelah terdakwa menghisap kertas rokok yang berisi ganja tersebut sehingga membuat perasaan terdakwa melayang.
- Bahwa perbuatan terdakwa mempergunakan Ganja tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No.Lab : 3311/NNF/2013 tanggal 24 Mei 2013 Barang bukti atas nama tersangka AMIZAR ALS AMIN BIN APARUDIN adalah positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa AMIZAR Als AMIN Bin APPARUDDIN diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa atas isi dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut dalam persidangan telah diajukan dan didengar keterangan saksi-saksi dengan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing - masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1 Saksi SYAHBUNA PUTRA;

- Bahwa, saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya; -----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2013, sekira pukul 24.30 WIB, di Jl. Suhada Rt/ 15 Kel. Bagan Hulu, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, saksi bersama dengan rekan saksi dari anggota kepolisian, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. FITRA HARYADI (dalam berkas terpisah); -----
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (Satu) kotak rokok Dji Sam Soe terbuat dari seng berisikan 2 (dua) bungkus paket kecil berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas merk Toredor di dalam kantong celana Terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah pemakai Narkotika jenis ganja; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa; -----
- Bahwa dalam memiliki atau memakai atau menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya; -----

2 Saksi IHSAN;

- Bahwa, saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya; -----



- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2013, sekira pukul 24.30 WIB, di Jl. Suhada Rt/ 15 Kel. Bagan Hulu, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, saksi bersama dengan rekan saksi dari anggota kepolisian, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. FITRA HARYADI (dalam berkas terpisah); -----
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (Satu) kotak rokok Dji Sam Soe terbuat dari seng berisikan 2 (dua) bungkus paket kecil berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas merk Toredor di dalam kantong celana Terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah pemakai Narkotika jenis ganja; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa; -----
- Bahwa dalam memiliki atau memakai atau menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa, Terdakwa memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2013, sekira pukul 24.30 WIB, di Jl. Suhada Rt/ 15 Kel. Bagan Hulu, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Bangko bersama dengan kawan Terdakwa, yang bernama Sdr. FITRA HARYADI (dalam berkas terpisah); ----
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (Satu) kotak rokok Dji Sam Soe terbuat dari seng berisikan 2 (dua) bungkus paket kecil berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas merk Toredor di dalam kantong celana Terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah pemakai Narkotika jenis ganja; --
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa; -----



- Bahwa dalam memiliki atau memakai atau menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan menghisapnya seperti merokok;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di muka persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berupa :-----

- 1 (Satu) kotak rokok Dji Sam Soe terbuat dari seng; -----
- 2 (dua) bungkus paket kecil berisikan narkotika jenis ganja; -----
- 1 (satu) bungkus kertas merk Toredor; -----
- 1 (satu) helai celana pendek; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 460/BAP.4.182600/II/2013, yang dilakukan oleh ANGGI KRISTIANO, NIK P.85038, Jabatan: Pgs. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapi-api, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama AMIZAR Als AMIN Bin APARUDIN, berupa 2 (dua) bungkus paket kecil berisikan narkotika jenis ganja mempunyai berat netto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.:3309/NNF/2013, yang diperiksa oleh ZULNI ERMA, AKBP NRP: 60051008, dan DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt., Paenata Muda NIP 197410222003122002, serta diketahui oleh Dra. MELITA TARIGAN, M.Si, NRP 63100830, selaku Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama AMIZAR Als AMIN Bin APARUDIN, berupa 2 ((dua) bungkus paket kecil berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram, pada kesimpulannya menyatakan: Barang Bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar



dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung Cannabinoid (positif ganja); -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah tercantum selengkapnya dalam Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, Terdakwa memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya; -----
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2013, sekira pukul 24.30 WIB, di Jl. Suhada Rt/ 15 Kel. Bagan Hulu, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Bangko bersama dengan kawan Terdakwa, yang bernama Sdr. FITRA HARYADI (dalam berkas terpisah); -----
- Bahwa benar, pada saat penangkapan ditemukan 1 (Satu) kotak rokok Dji Sam Soe terbuat dari seng berisikan 2 (dua) bungkus paket kecil berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas merk Toredor di dalam kantong celana Terdakwa; -----
- Bahwa benar, terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah pemakai Narkotika jenis -----
- Bahwa benar, terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa; -----
- Bahwa benar, dalam memiliki atau memakai atau menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa benar, cara menggunakan narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan menghisapnya seperti merokok; -----



- Bahwa benar, tujuan adanya Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk dipakai sendiri karena Terdakwa adalah pemakai Narkotika jenis daun ganja kering, sudah sering menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan ditinjau apakah dari fakta-fakta tersebut dapat diterapkan pada Dakwaan atas diri Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :-----

- Melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Atau Kedua Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan mana yang tepat dipersalahkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka untuk dapat dinyatakan Terdakwa bersalah setelah dikaitkan dengan fakta-fakta serta barang bukti yang ada di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- 1 Unsur “Setiap orang”;

- 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

ad.1 Unsur “Setiap orang”;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan



suatu Dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya yang telah dilakukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **AMIZAR Als AMIN Bin APPARUDDIN** sebagaimana tersebut di dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan orang itu sendiri, ternyata benar ia adalah **TERDAKWA AMIZAR Als AMIN Bin APPARUDDIN** dengan identitas seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi; -----

ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;-----

----- Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, atau dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa baik Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis Hakim dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak



digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2013, sekira pukul 24.30 WIB, di Jl. Suhada Rt/ 15 Kel. Bagan Hulu, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Bangko yang bernama SYAHBUNA PUTRA dan IHSAN bersama dengan kawan Terdakwa, yang bernama Sdr. FITRA HARYADI (dalam berkas terpisah), dikarenakan pada saat penangkapan ditemukan 1 (Satu) kotak rokok Dji Sam Soe terbuat dari seng berisikan 2 (dua) bungkus paket kecil berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas merk Toredor di dalam kantong celana Terdakwa yang mana Narkotika jenis daun ganja kering tersebut memang mengandung bahan Cannabinoid dan terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8 menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.:3309/NNF/2013, yang diperiksa oleh ZULNI ERMA, AKBP NRP: 60051008, dan DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt., Penata Muda NIP 197410222003122002, serta diketahui oleh Dra. MELITA TARIGAN, M.Si, NRP 63100830, selaku Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama TERDAKWA AMIZAR Als AMIN Bin APPARUDDIN, berupa 2 ((dua) bungkus paket kecil berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram, pada kesimpulannya menyatakan: Barang Bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung Cannabinoid (positif ganja) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan, terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut untuk dipakai sendiri karena Terdakwa adalah pemakai Narkotika jenis daun ganja kering, dan sudah sering menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah dengan menghisapnya seperti cara menghisap rokok, maka dengan ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sudah menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri; -----



----- Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan yang berdasarkan pengakuannya serta para saksi, jelas sama sekali tidak termasuk kepada orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut dapat disebut tanpa hak dan melawan hukum, sehingga jelaslah unsur kedua ini juga telah terbukti dan terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis tanaman bagi diri sendiri; -----

----- Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP dan Pasal 33 KUHPPidana haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, serta untuk menjamin dapat terlaksananya Putusan atas diri terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP tentang barang bukti, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini akan dipertimbangkan selanjutnya di dalam amar Putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara ; --



----- Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana bagi Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;-----
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat, khususnya efek kerusakan yang timbul bagi generasi muda akibat penyalahgunaan Narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berlaku sopan sehingga mempermudah proses persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ancaman pidana dari Pasal yang telah dapat dibuktikan, pembelaan dari Terdakwa, dan juga Penasehat Hukum Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, oleh karena tujuan dari pemidanaan bukanlah semata – mata merupakan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan juga adalah sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar dapat menyadari kesalahan dan memperbaiki diri di kemudian hari ;-----

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan :-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **AMIZAR Als AMIN Bin APPARUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMIZAR Als AMIN Bin APPARUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (Satu) kotak rokok Dji Sam Soe terbuat dari seng; -----
- 2 (dua) bungkus paket kecil berisikan narkotika jenis ganja; -----
- 1 (satu) bungkus kertas merk Toredor; -----
- 1 (satu) helai celana pendek; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6 Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini **SENIN**, tanggal **20 Januari 2014** oleh **HENDRI SUMARDI, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **P.H.H. PATRA SIANIPAR, SH.** dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dibantu oleh **WIPSAL, SmHk.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan dihadiri pula oleh **ZULHAM, SH.,** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api serta di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

--	--



Hakim-Hakim Anggota,

P.H.H. PATRA SIANIPAR, SH.

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH.

Hakim Ketua Majelis,

HENDRI SUMARDI, SH.,

MH.

Panitera Pengganti,

WIPSAL, SmHk.